





































1992 tentang kesehatan dan dihubungkan dengan hukum Islam, yaitu dalam hal kasus aborsi korban perkosaan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syariah Nur Fadilah yaitu mengenai "Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Aborsi oleh Wanita akibat Perkosaan". Penelitian ini terfokus pada persamaan dan perbedaan antara hukum positif yang terdapat dalam pasal 346 KUHP dan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Isrā'* ayat 33 dan surat *al-Māidah* ayat 32, terhadap hukum aborsi oleh wanita akibat perkosaan.<sup>18</sup>

*Ketiga*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aini yaitu mengenai "Tinjauan *Maqāsid al-Syari'ah* Terhadap Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Korban Perkosaan". Penelitian ini membahas tentang Tinjauan *Maqāsid al-Syari'ah* Terhadap Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Korban Perkosaan, yang menekankan pada perlindungan hukum, pencegahan, pelanggaran, serta aktualisasi hukum Islam yang humanis terhadap korban yang hamil akibat perkosaan.<sup>19</sup>

Sedangkan topik permasalahan dan penelitian dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana deskripsi dan latar belakang terjadinya aborsi anak korban pemerkosaan, serta analisis hukum Islam dan pasal 45 Undang-

---

<sup>18</sup> Nur Fadilah, judul skripsi "*Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Aborsi oleh Wanita Akibat Perkosaan*", Syariah, 2005

<sup>19</sup> Siti Nur Aini, judul skripsi "*Tinjauan Maqāsid al-Syari'ah terhadap Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Korban Perkosaan*", Syariah, 2009













**BAB II kajian teoritis; dimana bab ini berisi tentang dekripsi aborsi dan tanggung jawab merawat dan menjaga kesehatan anak, yang meliputi: pengetahuan, hukum, macam, sebab-sebab aborsi dan tanggung jawab merawat dan menjaga kesehatan anak.**

**BAB III, merupakan pembahasan terhadap latar belakang terjadinya aborsi anak korban pemerkosaan. Dalam bab ini akan dibahas meliputi: deskripsi aborsi anak korban pemerkosaan, sebab dan dampak terjadinya aborsi anak korban pemerkosaan.**

**BAB IV analisis, yang memuat analisis aborsi anak korban pemerkosaan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 45).**

**BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.**

**Pada akhir skripsi memuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi serta lampiran-lampiran.**





















































2. **Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.**
  - a. **Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:**
    1. **Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.**
    2. **Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.**
  - b. **Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:**
    1. **Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.**
    2. **Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.**
  - c. **Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.**
3. **Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.**







- a. Karena jumlah anak sudah cukup;
- b. Karena anak terakhir masih kecil;
- c. Belum siap mempunyai anak;
- d. Karena kegagalan pemakaian kontrasepsi;
- e. Karena masih remaja;
- f. Karena berprofesi pekerja seks komersial;
- g. Karena kehamilan akibat perkosaan dan *incest*<sup>22</sup>.

Dari beberapa sebab diatas, aborsi yang dilakukan karena faktor kehamilan akibat perkosaan baik karena orang dekat yang memiliki hubungan darah (*incest*) maupun orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun, menurut maria ulfah jika dipersentasikan dengan angka adalah 9 persen dari keseluruhan sebab tersebut.<sup>23</sup>

Faktor yang melatar belakangi terjadinya aborsi akibat perkosaan:

- a. Kekhawatiran terhadap masa depan anak hasil perkosaan. Diantaranya, munculnya kekhawatiran munculnya penderitaan yang akan ditanggung anak tersebut.<sup>24</sup> Yaitu, menanggung beban psikis dimana anak tersebut lahir tidak mempunyai seorang ayah.

---

<sup>22</sup> Incest adalah hubungan seksual antara anak dan orang tua atau dengan seseorang yang memiliki hubungan darah.

<sup>23</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, h. 45

<sup>24</sup> [www.frelist.org](http://www.frelist.org), 21 Mei 2005











semua pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan negara untuk mensinergiskan upaya dalam mencetak generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan.

Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap nyawa atau jiwa manusia sudah dimulai ketika manusia masih berbentuk janin, yaitu dengan mengharamkan penguguran kandungan (aborsi). Kecuali apabila ada faktor yang benar-benar untuk mengharuskan penguguran janin tersebut, seperti dikhawatirkan sang ibu akan meninggal atau karena sebab lainnya.

Perbuatan aborsi dapat dilakukan apabila aborsi dilakukan sebelum fase ditiupkannya ruh (120 hari/4 bulan) sebagaimana beberapa pendapat ulama seperti mazhab Syafi'i bahwa diperbolehkan pada waktu masih *nufrah*, *'alaqah*, *mudgah* dengan alasan sebelum usia tersebut janin belum berbentuk manusia. Begitu pula mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa aborsi sebelum terjadinya penyawaan hukumnya makruh, apalagi kalau tidak ada alasan yang jelas, karena itu meninggalkan lebih baik. Adapun yang dijadikan alasan untuk melakukan aborsi adalah harus berkaitan dengan kemaslahatan, baik untuk ibu maupun janinnya. Demikian mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa aborsi dibolehkan sebelum terjadinya penciptaan atau sebelum janin berusia 40 hari dan diharamkan apabila setelah usia tersebut. Adapun menurut ulama' kontemporer seperti *Muhmud Syaltut* dan *Yusuf Qardawi* hukum penguguran janin (aborsi) itu adalah haram hukumnya, sejak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur

perempuan, yang dari keduanya akan muncul makhluk baru dan menetap di dalam rahim. Akan tetapi mereka membolehkan penguguran janin dalam keadaan terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan nyawa si ibu.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan masalah aborsi anak korban pemerkosaan, MUI (majelis ulama Indonesia) membolehkan untuk melakukan tindak aborsi. Dengan alasan, usia janin belum mencapai 40 hari, menyakini janin dalam kandungan belum memiliki ruh, adanya kekhawatiran terhadap masa depan anak hasil pemerkosaan (keadaan hajat), Adapun yang menjadi konsiderans dari fatwa MUI, antara lain:

1. Al-Qur'an: surat *al-Hajj*: 5, surat *al-Mu'minūn*: 12-14, surat *al-Furqan*: 63-71, al-An'am: 151.
2. *Hadis*: HR. Imam bukhori dari Abdullah (hadis No. 2969 ), HR. Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah.
3. Kaidah fikih: *دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan), *الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَةَ* (kemadaratan membolehkan yang madarat (dilarang)), *الْحَاجَةُ قَدْ تُنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ* (kebutuhan terkadang dapat menduduki keadaan darurat).

---

<sup>1</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektā Hukum Islam*, h. 81



*jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. dan melindungi anak. Serta pasal 45 ayat 1 "orang tua dan keluarga bertanggung berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, kandungan"; Dijelaskan pula dalam pasal 26 ayat 1 (a) bahwa "orang tua belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak dapat diartikan "seseorang yang Namun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perindungan Anak trauma yang mendalam.*

*bagi para korban, diantaranya: korban merasa malu dan penyelesaian atau Seperti yang dijelaskan bahwa pemerkosaan dan aborsi itu mempunyai dampak menjelaskan secara eksplisit akan kebolehan atau larangan akan tindakan aborsi. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perindungan anak tidak*

**B. Analisis Menurut Pasal 45 Undang-Undang No.23 tahun 2002**

*Bahagi dari Aswad bin Sari).*

*Artinya: "Semua anak dilahirkan atas fitrah, sehingga ia jelas omongannya. Kemudian orang tuanyalah yang menyebarkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi". (HR. Abu Ya'la, al-Thabrami, dan al-*

*كل مولود يولد على فطرة فاعلمته فإواه يهوده أو ينصره أو يمجسانه.*

Sehingga dalam praktek aborsi tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap hak anak yang dilakukan oleh orang tua. Padahal orang tua itu berkewajiban dan bertanggung jawab atas mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

Oleh karena itu, dalam kasus aborsi anak pada umumnya dan khususnya aborsi anak korban pemerkosaan, menurut penulis tindakan aborsi itu dilarang, didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka kegiatan (praktek aborsi) merupakan suatu pelanggaran atau penyimpangan terhadap pasal-pasal di atas, karena dalam ketiga pasal tersebut membahas tentang hak-hak anak yang harus diberikan sejak anak masih berada dalam kandungan, seperti yang terdapat dalam pasal 45 ayat 1 bahwasanya hak anak yang berupa menjaga kesehatan dan merawat anak itu harus diberikan atau dilaksanakan oleh orang tua dan keluarga ketika anak tersebut masih berada dalam kandungan.

Maka menurut hemat penulis, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dengan melarang penguguran kandungan, namun apabila aborsi didasarkan atas dasar pemerkosaan maka aborsi tetap tidak dapat dilakukan atau dilarang menurut undang-undang perlindungan anak. Akan tetapi aborsi diperbolehkan apabila dilakukan sebelum masa peniupan ruh pada masa/waktu kehamilan mencapai usia 120 hari atau 4











Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

<http://situs.kesrepro.info/gendervaw/gvaw01.htm>, [www.rahimah.or.id](http://www.rahimah.or.id), tanggal 3, jam 18:27 WIB, gender dot info, tahun 2007

<http://www.aborsi.org/solusi.htm>, sabtu 5 mei 2007

[http://www.jawapos.co.id/index.php?act= .. &id=172850](http://www.jawapos.co.id/index.php?act=..&id=172850), Wanita Korban Perkosaan Dilegalkan aborsi

<http://www.rahima.or.id>

<http://www.mui.or.id>. Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

[www.freelist.org](http://www.freelist.org), 21 Mei 2005

[www.genetik2000.com](http://www.genetik2000.com) 21 Mei 2005